

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK  
DAERAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK  
BUMI BANGUNAN DI KABUPATEN TEGAL**

**A S L A N I**

**NPM : 14112026**

**ABSTRACT**

Background Local tax is one source of revenue is important and a potential addition to other sources of income, namely oil and gas revenues and non-tax revenues due to the number of population is so large and the area is so large, the Tegal has tax sources very much. Receipts from taxes is then used by the government to build infrastructure in the public interest. In other words, the local revenue from taxes is a "driving force" of economic life of society which is the real means for the government to be able to provide a wide range of facilities and infrastructure in the public interest.

The purpose of this study to know the Implementation Regulation No. 1 Year 2012 on Regional Tax Compliance Against Paying Property Tax in Tegal regency. And the obstacles that arise in the implementation of Regulation No. 1 Year 2012 on Regional Tax Compliance Against Paying Property Tax in Tegal regency.

This type of research used juridical Empirical research of this kind. Type juridical, as research starts by using legal norms, especially from the point of law Implementation Regulation No. 1 Year 2012 on Regional Tax Compliance Against Paying Property Tax in Tegal regency. Data collection techniques that the study of literature, documents and interviews.

The results of the study Implementation Regulation No. 01 Year 2012 on Regional Taxes on adherence to pay property tax in Tegal, it can be seen in the name, the object and the subject of property taxes is regulated in Article 58 s / d Section 60 of the Local Taxes. Further assessment of building tax as stipulated in Article 61 through Article 64 and the procedures for the collection of property taxes rural and urban described at 65 and Article 66. Regional Regulation on Local Taxes have become a guideline for both local government and community Tegal regency in the discharge of liabilities in Taxation, especially regarding local taxes. Results of local tax revenue, together with other elements of the reception area, in turn, will be employed to administer the affairs of the authority area in accelerating the prosperity of local communities Tegal. constraints experienced in the implementation of law No. 01 of 2012 on Regional Taxes on adherence pay taxes property taxes in Tegal regency, namely: a) a lack of understanding and awareness of the taxpayer, b) the level of income of the taxpayer. To overcome the obstacles in the realization of tax compliance earth and buildings with several ways: a) socialization of the government, b) to check the tax rate.

Keywords : local regulation, local tax, property tax

## A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah, karena PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya dibagi-bagikan kepada daerah sebagai bagi hasil dana perimbangan (*revenue sharing*).

Salah satunya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diatur Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menjelaskan bahwa :

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Selanjutnya Pasal 57 dijelaskan :

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau pejabat dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau pejabat sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- b) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dan potensial selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak karena dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan wilayah yang begitu luas, maka Kabupaten Tegal memiliki sumber-sumber pajak yang sangat banyak. Penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan daerah dari sektor pajak ini merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana kepentingan umum.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tegal?
2. Apa saja hambatan yang timbul dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tegal?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji implementasi implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tegal;
2. Mengetahui hambatan dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tegal?

### **D. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis karena berusaha untuk membuat deskripsi tentang pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2012 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Tegal. Data yang dipergunakan terdiri atas data sekunder berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan serta data primer berupa hasil wawancara dengan responden yang sudah ditentukan sebelumnya. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

### **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **I. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tegal**

##### **a. Nama Pajak Bumi Bangunan**

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

#### **b. Objek Pajak Bumi Bangunan**

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

- i. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
- ii. jalan tol;
- iii. kolam renang;
- iv. pagar mewah;
- v. tempat olahraga;
- vi. galangan kapal, dermaga;
- vii. taman mewah;
- viii. tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak; dan
- ix. menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- i. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

- ii. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- iii. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- iv. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- v. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik ;
- vi. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **c. Subjek Pajak Bumi Bangunan**

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Melihat pengertian subjek pajak tersebut, tidak jarang ada objek pajak yang diakui oleh lebih dari satu orang subjek pajak, yang berarti ada satu objek pajak tetapi memiliki beberapa wajib pajak.

#### **d. Penilaian Pajak Bumi Bangunan**

Pasal 61 tentang Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 62, dijelaskan bahwa :

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 63 menjelaskan tentang Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ; dan
- sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 64 menjelaskan tentang Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Selanjutnya nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tariff pajak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual tidak kena pajak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- a. Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 300.000,00/m<sup>2</sup>;
- b. Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m<sup>2</sup>;
- c. Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m<sup>2</sup>;
- d. Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- a. NJOP Bumi:  $800 \times \text{Rp. } 300.000,00 = \text{Rp. } 240.000.000,00$
- b. NJOP Bangunan
  - 1) Rumah dan garasi
 
$$400 \times \text{Rp. } 350.000,00 = \text{Rp. } 140.000.000,00$$
  - 2) Taman
 
$$200 \times \text{Rp. } 50.000,00 = \text{Rp. } 10.000.000,00$$
  - 3) Pagar
 
$$(120 \times 1,5) \times \text{Rp. } 175.000,00 = \underline{\text{Rp. } 31.500.000,00} +$$

$$\text{Total NJOP Bangunan} = \text{Rp. } 181.500.000,00$$
- c. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,00 –
- d. Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000,00 +
- e. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000,00
- f. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1 %.
- g. PBB terutang:  $0,1 \% \times \text{Rp. } 411.500.000,00 = \text{Rp. } 411.500,00$

Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur Pasal 65 yang menjelaskan bahwa :

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.



- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

**e. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan teori Lawrennce Meir Friedman adalah sebagai berikut:

1. Struktur Hukum ( *Legal Structure* )

Dasar hukum PBB adalah pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sedang dasar pemungutannya adalah pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Dalam pelaksanaan Pemungutannya adalah Undang-undang No.12 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 Tahun 1994. Peraturan dan keputusan yang mengatur pemungutan PBB adalah:

- Peraturan Pemerintah No.46 tahun1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan Pemerintah No. 104 tentang Penerimaan Negara dari PBB.
- Peraturan pemerintah No. 47 tahun 1985 tentang pembagian hasil PBB antara Pemerintah pusat dan daerah.
- Keputusan Menteri Keuangan No.83/KMK.04/1994.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-04 / PJ.6 /1998 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek Pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

## 2. Substansi Hukum ( *Legal Substance* )

Subtansi pendukung, yaitu : a) DPU, b) BPN, c) BAPPEDA, d) BPPT dan e) Notaris.

Pengaturan pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2012 Nomor : S-419/MK/2012 perihal : pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) Tahun 2013, dinyatakan perlu adanya perubahan tentang mulai berlakunya

pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2 ).

### 3. Kultur Hukum ( *Legal Culture* )

#### ▪ Budaya Hukum

- 1) Pembayaran wajib pajak mendekati jatuh tempo yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten Tegal.
- 2) Wajib pajak tidak mau membayar pajak apabila dalam SPPT masih nama orang lain (belum balik nama)

Sebagai contoh penjelasan penjelasan Sdr. Kasan dari desa Dinuk Kecamatan Kramat “Tidak taat membayar pajak karena SPPT yang diterima masih tercantum nama pemilik lama). Begitu juga penjelasan Sdr. Umar dari desa Jati Lawang Kecamatan Kramat “Taati membayar PBB setelah menerima SPPT”.

#### ▪ Penegakan Hukum

Untuk penegakan hukum di Kabuapten Tegal terkait wajib pajak PBB diatur Pasal 105 Perda Nomor 1 Tahun 2012, dijelaskan :

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

- (3) Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah.

Selanjutnya Sanksi Administratif dalam Pasal 106 Perda Nomor 1 Tahun 2012, menjelaskan :

- (1) Bupati dapat menutup usaha bagi pengusaha yang :
- a) tidak memiliki izin sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - b) melalaikan kewajiban membayar pajak;
  - c) dengan sengaja mengenakan pajak dan tidak disetorkan ke kas Daerah; dan/atau
  - d) tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa dasar alasan yang jelas menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan diatur oleh Bupati.

## **II. Hambatan yang timbul dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tegal**

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penyebab dari menurunnya tingkat nilai penerimaan PBB tersebut adalah adanya keanekaragaman tingkat pendidikan di dalam masyarakat.

2. Tingkat pendapatan wajib pajak yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Tegal disebutkan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB tidaklah mudah. Menurut Soemitro (2011) menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban.

#### **F. KESIMPULAN**

1. Implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tegal, hal dapat di lihat pada nama, obyek dan subyek pajak bumi bangunan yaitu diatur Pasal 58 s/d Pasal 60 tentang Pajak Daerah. Selanjutnya penilaian pajak bangunan yang diatur Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 dan tata cara pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan yang dijelaskan pada 65 dan Pasal 66. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini menjadi pedoman baik bagi Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat Kabupaten Tegal dalam menunaikan kewajiban di bidang Perpajakan, khususnya menyangkut pajak daerah. Hasil penerimaan pajak daerah, bersama-sama dengan unsur penerimaan daerah lainnya, pada gilirannya akan dipergunakan untuk menyelenggarakan berbagai urusan yang menjadi

kewenangan daerah dalam mempercepat kemakmuran masyarakat daerah Kabupaten Tegal.

2. Adapun hambatan yang dialami dalam implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah terhadap kepatuhan membayar pajak pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tegal, yaitu : a) kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, b) tingkat pendapatan wajib pajak. Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan beberapa cara yaitu a) sosialisasi dari pihak pemerintah, b) dengan memeriksa tarif pajak.

#### **G. Saran**

1. Untuk kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak perlu dilakukan sosialisasi dari pihak terkait yaitu pemerintah secara umum dan masing-masing Kantor Pelayanan Pajak yang ada. Sehingga wajib pajak biasa memahami dan sadar pentingnya peran pajak bagi perkembangan infrastruktur daerah.
2. Untuk tingkat pendapatan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak perlu mengkaji ulang mengenai tarif yang akan dikenakan kepada wajib pajak. sehingga pendapatan pajak bisa optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan* Jakarta: Nuansa.

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Chidir Ali. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Cet. 1, Bandung: PT. ERESKO
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 1991. *Dasar-dasar Perpajakan*, Jakarta.
- Erly Suandy. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly Suandy. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- H. Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Djafar Saidi. 2011. *Pembaruan Hukum Pajak*. edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- R. Santoso Brotodiharjo. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* Cet. 3. Bandung : PT. Eresco.
- Rimsky K. Judisseno. 1999. *Pajak dan strategi Bisnis (Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akutansi Di Indonesia )*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rochmat Soemitro. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cetakan VIII. Jakarta : PT. Eresco.
- Rochmat Soemitro. 1986. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Eresco.
- Rukiah Handoko. 2000. *Pengantar Hukum Pajak*, Buku A, seri buku Ajar (diktat kuliah).
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sri Valentina dan Aji Suryo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 1999, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan )*, Jakarta : Salemba Empat.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan;